

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) juga menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Suatu lembaga kepolisian dibentuk tentu mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi Warga Negara Indonesia. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)¹.

Berbagai penjelasan tentang tujuan dan manfaat dibentuknya kepolisian diatas tersebut, menjelaskan bahwa Polisi harus bisa lebih

¹Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum., 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya

memberikan perhatian serta perlindungan hukum kepada siapapun. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya bahwa semua masyarakat sama kedudukannya di muka hukum, tidak ada yang diistimewakan dan diberlakukan secara tidak adil.

Hal ini sangat berkaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia serta prinsip dasar dari adanya Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan uraian di atas, di Indonesia perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan sejauh ini belum diterapkan dengan baik, dimana kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah utama yang dihadapi di negeri ini. Dalam sejarah dapat disaksikan adanya dominasi pria atas wanita serta diskriminasi terhadap wanita. Kurangnya kesempatan wanita memperoleh informasi hukum, pertolongan atau perlindungan hukum, kurangnya upaya hukum dari otoritas masyarakat untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ada pada sejumlah kasus meningkatkan kekerasan terhadap wanita. Pola budaya yang menempatkan wanita pada status yang lebih rendah juga berperan terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita.²

Tindak kekerasan terhadap wanita biasanya sering kita dengar dilakukan oleh pasangan suami isteri di dalam rumah tangga yang dikenal masyarakat dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi sekarang ini tindak kekerasan terhadap wanita juga dilakukan oleh

² Muhammad Thalib, 30 *Kejahatan Lelaki Terhadap Perempuan* (Yogyakarta : Wihdah Press, 2005), hlm.92

pasangan yang belum terikat dalam suatu hubungan rumah tangga dengan kata lain dalam hubungan pacaran semata. Pacaran adalah suatu proses saling mengenal antara 2 (dua) insan manusia dimana pada umumnya, berada dalam tahap mencari kecocokan dalam menuju kehidupan berkeluarga yang sering kita kenal dengan pernikahan.³

Dalam hubungan pacaran merupakan sebuah alat untuk mengenal pasangan dan upaya untuk memahami karakter pasangan masing-masing sebelum dijadikan pasangan suami-istri lewat ikatan pernikahan. Tetapi pada kenyataannya pacaran bukan menjadi tempat untuk saling memahami dan mengenal, tapi justru menggunakan pacaran sebagai ajang melampiaskan hasrat seksualnya, sehingga apabila salah satu pihaknya menolak untuk melakukan hubungan seksual bisa menyebabkan tindak kekerasan fisik kepada perempuan. Bukan hanya kekerasan yang menyerang psikis tetapi juga kekerasan yang menyerang fisik perempuan sehingga akan menimbulkan luka dan juga trauma.

Kekerasan menurut kamus umum bahasa Indonesia. W.J.S Poerwandarminta, kekerasan bersifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan.⁴ Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dipandang hanya sebagai tindak kriminal yang dilakukan oleh sekompok penjahat atau orang yang sakit mental, menurut sejumlah penelitian dimancanegara atau pun di Indonesia menunjukkan bahwa tindakan kekerasan ini justru

³ <http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-pacaran-secara-lebih-jelas.html>, diakses tanggal 27 Februari 2017, Pukul 22.33 WIB.

⁴ Mgr.Dr.Benyamin Y.Bria,Pr, *kekerasan terhadap perempuan dan Bagaimana menyikapinya* (kajian teologis dan yuridis), Yogyakarta, hlm.18

dilakukan oleh orang – orang yang normal dikenal baik oleh korban.⁵ Realitasnya dalam kehidupan kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, banyak kaum perempuan yang tidak ingin melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib.

Fenomena Kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran terjadi hampir di seluruh wilayah negeri ini, data yang diperoleh dari majalah online menyebutkan bahwa masih banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan, adapun beberapa contoh kasus tindak kekerasan yang dialami perempuan di negeri ini, antara lain adalah :

1. Jakarta : Anggita Sari, wanita yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Michael Tamaela. penyebab Anggita Sari mengalami kekerasan oleh pacar bermula Anggita Sari melihat isi handpone Michel Tamaela sedang bertelanjang dada berada di tempat tidur bersama wanita lain. Hal itu menyebabkan amarah Michael Tamaela sehingga melakukan pemukul wajah hingga lebam, penyecikikan, menjambak serta penyekapan dirinya salam 4 hari dan juga merampasan uangnya sebesar 25 juta oleh Michael Tamaela .⁶
2. Jakarta : Bella Luna (20), artis yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Muhammad Rizal di kos-kosan tempat Bella Luna tinggal. Muhammad Rizal mendatangi tempat tinggal Bella Luna untuk menanyakan kenapa Bella memutuskan hubungan secara sepihak, ketika Bella Luna hendak bersiap-siap mau pergi dengan

⁵ *Ibid*, hlm. 39

⁶ <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/dianiaya-kekasih-tubuh-anggita-sari-penuh-luka-lebam-e1db7f.html> diakses pada tanggal 09 maret 2017 pukul 14:10

temennya. Muhammad Rizal mengambil handphone dan menanyakan kenapa memutuskan sepihak. Bella Luna menjelaskan kepada dia ,kalau hubungan pacaran mereka sudah tidak sehat karena Muhammad Rizal sering memukul Bella Luna . Akan tetapi, sang pacar tak terima dan bergegas menutup pintu dan mengambil kunci kosan Bella Luna dan saat itulah Muhammad Rizal memukul Bella Luna tanpa ampun selama 3 jam ,alhasil Bella Luna mengalami beberapa luka memar.⁷

3. Jakarta: Saori Ishi (25), perempuan warga negara Jepang yang menjadi korban kekerasan oleh pacarnya JFL di Apartemen Kalibata City, Pancoran ,Jakarta Selatan. Kekerasan terjadi ketika Saori ingin memutuskan relasi mereka. Pria asal Filipina yang baru menyandang status warga negara Indonesia itu justru berang. JFJ yang keberatan mendatangi apartemen Saori dengan alasannya hendak mengambil barang. Saat itulah adu mulut pun terjadi dan berujung kekerasan fisik. Menurut Saori lebih dari lima menit dia dipukul yang menyebabkan dirinya lemas dan tidak bisa melawan, sehingga JFJ pun baru berhenti pukul .⁸

Berdasarkan ketiga contoh kekerasan terhadap perempuan diatas, dapat diartikan bahwa perempuan di Indonesia masih sering menjadi korban kekerasan dalam hubungan pacaran yang cukup memprihatinkan. Sehingga memerlukan tertib hukum untuk melindungi dan menanggulangi

⁷ <https://hot.detik.com/celeb/2414793/artis-bella-luna-ngaku-dianiaya-pacar> diakses pada tanggal 09 maret 2017 pukul 14:24

⁸ <https://beritagar.id/artikel/berita/kasus-saori-ishii-bahaya-kekerasan-terhadap-perempuan> diakses pada tanggal 28 , pukul 22:40

korban dari kekerasan perempuan dalam hubungan pacaran yang sering terjadi di Indonesia. Dan perlu ditelusuri pada setiap peraturan yang mengatur tentang tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga perilaku tindak kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hukum Pidana terhadap pelaku tindak penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seharusnya melaporkan diri kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dilakukan penyidikan dan penanggulangan terhadap pelaku tindak kekerasan tersebut dapat diberikan hukuman yang berat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelaku supaya tidak mengulang kembali perbuatannya.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas maka penulis merasa perlu adanya penelitian hukum tentang “Upaya Kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran di Yogyakarta”. Penelitian hukum ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan

hukum di Negara Republik Indonesia untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran ?
2. Apakah aturan hukum yang digunakan oleh kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya-upaya kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.
2. Untuk mengetahui aturan hukum yang digunakan oleh kepolisian tentang kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Bagi Peneliti :

Hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan penulis dan membuka pandangan baru tentang hal-hal apa saja yang diperhatikan

dalam penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

2. Bagi Masyarakat :

Sebagai pedoman dalam membantu masyarakat untuk memahami dan mengetahui penanggulangan kepolisian dalam kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran , sehingga dengan pemahaman itu masyarakat dapat memetik makna dan nilai-nilai setiap perkara.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan :

Sebagai sumber data dalam rangka pengembangan studi ilmu hukum pidana tentang upaya penanggulangan kepolisian pada kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran Di Yogyakarta** ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari :

1. Lucia Isabella Ari Valdiani dengan nomor mahasiswa 080509796, yang merupakan alumni dari Fakultas Hukum Atma jaya Yogyakarta dengan judul penulisan “**Perlindungan Hukum Pidana Terhadap perempuan Korban Kekerasan Fisik dan Psikis**”, tujuan dari

penulisan hukum ini yaitu untuk mendapatkan data tentang perlindungan hukum pidana terhadap perempuan korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus Livia Pavita Soelistio dan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dan psikis dalam kasus tersebut, adapun hasil penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dan psikis studi kasus Livia Pavita Soelistio dalam rangka melindungi mereka dari tindak kekerasan adalah lebih fokus ke proses penyelesaian hukum dengan adanya penakapan pelaku kekerasan dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus kekerasan pada perempuan, meningkatkan penyelidikan pelaku kekerasan dan tempat-tempat rawan terjadinya kekerasan serta mengajukan saksi ahli dari rumah sakit yang menangani *visum et repertum* untuk mengetahui frekuensi luka lebam yang dialami korban. Selain itu kendala yang dihadapi dalam rangka perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan fisik dan psikis tersebut antara lain adalah minimnya korban yang enggan diwawancarai karena korban kekerasan akan diancam dan diperlakukan lebih tidak manusiawi lagi dan keterbatasan tenaga lembaga swadaya

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau

lembaga pemerintah yang ada dalam negara sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayomi dan melayani masyarakat.⁹

2. Tindak Kekerasan

Menurut Colombijn kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak atau menyingkapkan seseorang atau sesuatu.¹⁰

G. Metode Penelitian

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan itu, maka penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pengkajian norma-norma hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan meneliti norma hukum positif yang dapat dari bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Sumber Data

⁹ Sadjijno, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 6.

¹⁰ Blogsindinovitasisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasaan—menurut.html. diakses pada tanggal 15 Juni 2017 jam 10:10

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang kekuatan berlakunya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 351.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai implementasi tugas Polda DIY dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi DIY sebagai upaya mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian ataupun makalah seminar, data dari internet dan hasil wawancara dengan narasumber.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku – buku yang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian hukum ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan , pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui fakta-fakta, informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini .

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif digunakan kualitatif yang dimaksudnya melakukan analisis dengan menggunakan ukuran kuanlitatif . Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir / prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN DI DIY

Di dalam bab pembahasan ini akan menguraikan hal-hal mengenai tinjauan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan di DIY.

BAB III. PENUTUP

Berisikan kesimpulan yakni mengenai jawaban dari rumusan masalah melalui pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.